



PUTUSAN

Nomor 2396 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ABDUL WARIS BAHESTI Alias WARIS;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/8 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aspol Polres Gorontalo, Jalan P. Palengkongan,
Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalo, Kota
Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2012;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 5 Juni 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2012 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2396 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 September 2012;
 10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2012 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2012;
 11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 8 Nopember 2012 Nomor 3411/2012/S.1303. Tah.Sus/PP/2012/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2012;
 12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 8 Nopember 2012 Nomor 3412/2012/S.1303. Tah.Sus/PP/2012/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2012;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 jam 15.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 bertempat di Aspol Polres Gorontalo Jl. P. Kalengkongan Kelurahan Tenda Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua) gram jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Gorontalo di mana Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris telah menerima kiriman paket yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut tim dari Direktorat Narkoba segera menuju ke rumah atau tempat tinggal Terdakwa Abdul Waris Bahesti yang berada di kompleks Aspol Polres Gorontalo dan ketika sudah berada di rumah Terdakwa, tim Direktorat Narkoba yang dipimpin oleh saksi Andy Siswantoro langsung masuk dan menuju ke kamar bagian depan rumah dan didapati Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris berada di dalam kamar



tersebut bersama saksi Mariana Kemur. Kemudian Andy Siswantoro memerintahkan Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris untuk bangun dan duduk di samping ranjang lalu tim Direktorat Narkoba mulai melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris ditemukan barang yang berbentuk kotak segi empat dari dalam saku celana pendek (boxer) yang dikenakan Terdakwa sebagai pelapis celana jeans yang dikenakannya setelah itu dan setelah kotak segi empat itu dikeluarkan dari dalam saku celana pendek Terdakwa ditemukan wadah segi empat bertuliskan Marlboro berwarna silver masih tertutup rapat yang direkatkan dengan lakban dan setelah dibuka wadah tersebut ditemukan barang narkotika jenis shabu-shabu dengan berbagai ukuran sejumlah 10 (sepuluh) paket dan hasil temuan tersebut disaksikan juga oleh saksi Mariana Kemur dan saksi Ebit Blongkod dan menurut keterangan Terdakwa barang narkotika tersebut didapat dari temannya yang bernama Andre Sebastian (DPO);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam saku celana pendek Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris tersebut telah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cab. Gorontalo Selatan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 255/OP.215020/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 dengan hasil timbangan seberat 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua) serta telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dengan laporan pengujian Nomor: LP/PK-3/POL/002/ 03/01.12 tanggal 13 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Miftiana Nugraha Sari, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai POM di Gorontalo dengan jumlah contoh diterima 0,4828 gram (nol koma empat delapan dua delapan gram) dan sesuai hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I jenis Methamfetamin (shabu-shabu) dan sisa sampel barang

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2396 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut sejumlah 0,2791 gram (nol koma dua tujuh sembilan satu) telah dikembalikan ke Direktorat Narkoba Polda Gorontalo;

Perbuatan Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 jam 15.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 bertempat di Aspol Polres Gorontalo Jl. P. Kalengkongan Kelurahan Tenda Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua), jenis shabu-shabu, yang dilakukan dengan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Gorontalo di mana Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris telah menerima kiriman paket yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut tim dari Direktorat Narkoba segera menuju ke rumah atau tempat tinggal Terdakwa Abdul Waris Bahesti yang berada di kompleks Aspol Polres Gorontalo dan ketika sudah berada dirumah Terdakwa, tim Direktorat Narkoba yang dipimpin oleh saksi Andy Siswanto langsung masuk dan menuju ke kamar bagian depan rumah dan didapati Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris berada di dalam kamar tersebut bersama saksi Mariana Kemur. Kemudian Andy Siswanto memerintahkan Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris untuk bangun dan duduk disamping ranjang lalu tim Direktorat Narkoba mulai melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan dilanjutkan dengan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris ditemukan barang yang berbentuk kotak segi empat dari dalam saku celana pendek (boxer) yang dikenakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelapis celana jeans yang dikenakannya setelah itu dan setelah kotak segi empat itu dikeluarkan dari dalam saku celana pendek Terdakwa ditemukan wadah segi empat bertuliskan Marlboro berwarna silver masih tertutup rapat yang direkatkan dengan lakban dan setelah dibuka wadah tersebut ditemukan barang narkotika jenis shabu-shabu dengan berbagai ukuran sejumlah 10 (sepuluh) paket dan hasil temuan tersebut disaksikan juga oleh saksi Mariana Kemur dan saksi Ebit Blongkod dan menurut keterangan Terdakwa barang narkotika tersebut didapat dari temannya yang bernama Andre Sebastian (DPO);

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam saku celana pendek Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dengan laporan pengujian Nomor: LP/PK-3/POL/002/03/01.12 tanggal 13 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Miftiana Nugraha Sari, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai POM di Gorontalo dengan jumlah contoh diterima 0,4828 gram (nol koma empat delapan dua delapan gram) dan sesuai hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I jenis Methamfetamin (shabu-shabu) dan sisa sampel barang bukti tersebut sejumlah 0,2791 gram (nol koma dua tujuh sembilan satu) telah dikembalikan ke Direktorat Narkoba Polda Gorontalo;

Perbuatan Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 jam 15.20 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 bertempat di Aspol Polres Gorontalo Jl. P. Kalengkongan Kelurahan Tenda Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2396 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris menerima barang narkotika jenis sabu-sabu dari temannya yang bernama Andre Sebastian (DPO) yang dikenal Terdakwa di Pub/discotik Quality dan barang tersebut diterima Terdakwa di depan Hotel Quality;
- Bahwa barang narkotika yang diserahkan Lk. Andre Sebastian kepada Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris berada di dalam kotak segi empat berwarna silver bertuliskan Marlboro dan setelah diperiksa oleh Tim Direktorat Narkoba Polda Gorontalo pada saat dilakukan pengeledahan di rumah atau tempat tinggal Terdakwa, dikotak tersebut terdapat beberapa paket narkoba dan menurut keterangan Terdakwa di mana Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) paket kecil narkoba yang diambil dari dalam kotak tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris di mana terdapat telah menggunakan 1 (satu) paket kecil narkoba yang terdapat dalam kotak segi empat berwarna silver bertuliskan Marlboro yang diberikan Lk. Andre Sebastian, maka telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 11/XII/2011/Bid Dokpol tertanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Sudaryono selaku Kabid Dokkes Polda Gorontalo dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan Laboratorium (tes penyaring/ screening) ditemukan di dalam urine Terdakwa Amphetamine dan Methamphetamine (sabu) positif, di mana kedua zat yang ditemukan dalam urine Terdakwa termasuk dalam daftar narkotika golongan I dan saat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 4 Juli 2012 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WARIS BAHESTI Alias WARIS bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL WARIS BAHESTI Alias WARIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ABDUL WARIS BAHESTI Alias WARIS sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) Subsider 9 (sembilan) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket besar barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 5 (lima) paket kecil barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) paket kecil barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kotak segi empat warna silver bertuliskan Marlboro;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Gorontalo., tanggal 2 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WARIS BAHESTI Alias WARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2396 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket besar barang yang diduga shabu-shabu;
 - 5 (lima) paket kecil barang yang diduga shabu-shabu;
 - 2 (dua) paket kecil barang yang diduga shaabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng segi empat warna silver bertuliskan Malboro;
 - 1 (satu) korek api gas yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Ditetapkan Untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 41/PID/2012/PT.GTLO., tanggal 4 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Gtlo., tanggal 2 Agustus 2012, dengan memperbaiki mengenai kualifikasi dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Waris Bahesti alias Waris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket barang yang diduga shabu-shabu;
 - 5 (lima) paket kecil barang yang diduga shabu-shabu;
 - 2 (dua) paket kecil barang yang diduga shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng segi empat warna silver bertuliskan Marlboro;
 - 1 (satu) korek api gas yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Ditetapkan untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 21/Pid/2012/PN.Gtlo., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 20/Pid/2012/PN.Gtlo., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2396 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 5 Nopember 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Nopember 2012;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 1 Nopember 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 1 Nopember 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2012, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 1 Nopember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 1 Nopember 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 4 Oktober 2012 Nomor: 41/Pid.B/2012/PT.Gtlo., yang menyatakan bahwa: "Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan" adalah telah menyalahi hukum pidana dengan tidak mempertimbangkan sistem penjatuhan pidana di mana berdasarkan fakta persidangan dengan adanya keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota polri dengan jabatan sebagai Kasat Narkotika Polres Gorontalo yang seharusnya memberantas penyalahgunaan narkotika namun malah justru Terdakwa sendiri yang menyalahgunakan narkotika;

2. Bahwa di lain pihak dalam pertimbangannya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 4 Oktober 2012 Nomor: 41/Pid.B/2012/PT.Gtlo., disebutkan pada hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah seorang yang mengerti tentang hukum dalam hal ini sebagai penegak hukum yakni Kasat Narkotika Polres Gorontalo adalah sangat bertentangan dengan isi dari amar putusan di mana Hakim hanya menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun yang merupakan batas minimum penjatuhan pidana pada ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam Strafmaatchnya yang hanya menghukum Terdakwa Abdul Waris Bahesti dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara merupakan putusan yang tidak menyentuh tujuan pidana karena tidak mengandung fungsi Represif juga tidak mengandung fungsi Preventif. Tindak pidana Narkotika merupakan kasus Nasional yang sedang didengungkan untuk diberantas karena merusak generasi muda bangsa, sehingga masyarakat tidak akan meniru atau takut melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika, dan untuk mencegah berkembangnya penyalahgunaan narkotika dan menyelamatkan generasi muda bangsa;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2396 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa Hakim (Judex Facti) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi:

1. Bahwa Hakim (Judex Facti) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan: telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";



3. Bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 225 yang menyebutkan "Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128" "Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahgunaan narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut";
4. Bahwa Hakim (Judex Facti) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (Judex Facti) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna narkotika yang dikuatkan dengan adanya shabu-shabu dan alat hisap. Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225-226 berpendapat "seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya. sehingga dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2396 K/PID.SUS/2012



untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127";

Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
2. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan:
 - a. Keterangan yang menyatakan Terdakwa tertangkap pada 23 Desember 2011, di mana ditemukan narkoba berupa : shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak kaleng segi empat warna silver bertuliskan Marlboro, 1 (satu) korek api gas yang sudah dimodifikasikan, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) plastic bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - b. Keterangan yang menyatakan Pemohon Kasasi telah menggunakan narkoba sejak masih SMA;
 - c. Keterangan ahli Angesty (Psikiater) Pemohon Kasasi telah sejak lama menggunakan narkoba, kondisi tubuh Terdakwa yang sudah menggunakan 3-4 gram setiap bulan, bahkan bisa sampai 2-3 kali seminggu, badan terasa sakit dengan gejala seperti flu, batuk, badan terasa lemas, sulit buang air besar, bahkan asma selama ini menjadi kambuh, mengakibatkan Terdakwa menggunakan narkoba illegal;
3. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui dan menjadi Pemohon Kasasi merupakan seorang Pecandu Narkoba yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Hakim (Judex Facti) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (Judex Facti) hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (Judex Facti);

Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan Tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Narkoba secara benar dalam memutus perkara;

1. Bahwa Pasal 4 huruf d UU Narkoba menyatakan "Undang- undang tentang narkoba bertujuan "menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalahguna dan pecandu Narkoba" Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkoba menyatakan "Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";
2. Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh Hakim (Judex Facti), Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu narkoba, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
3. Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkoba, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dengan memasukan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pasyarakatan, akan menyulitkan lembaga pasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna narkoba;
5. Bahwa memasukan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Pasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap narkoba semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pasyarakatan, penularan penyakit menular;
6. Bahwa memaksa Pemohon Kasasi untuk dapat menghilangkan kecanduaan terhadap narkoba tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pemohon

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2396 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan;

7. Bahwa penempatan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna narkoba serta tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Narkotika;

Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

1. Bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
2. Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkoba secara kontario menunjukkan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba;

Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polda Gorontalo dalam kondisi tertidur;
- b. Pada saat tertangkap sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - 3 (tiga) paket barang yang diduga shabu-shabu;
 - 5 (lima) paket kecil barang yang diduga shabu-shabu;
 - 2 (dua) paket kecil barang yang diduga shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng segi empat warna silver bertuliskan Marlboro;
 - 1 (satu) korek api gas yang sudah dimodifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
3. Bahwa Hakim (Judex Facti) dalam pertimbangannya telah menyatakan:
- a. Pemohon Kasasi tertangkap pada 23 Desember 2011, bertempat di Aspol Polres Gorontalo JL. P. Kalengkongan Kel. Tenda, Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo;
 - b. Pada pertimbangannya, Hakim (Judex Facti) meyakini Pemohon Kasasi adalah pecandu narkoba;
 - c. Adanya keterangan Psikiater Dr. Rizky Monoarfa dengan mengetahui Pit. Kabid Pemberdayaan Masyarakat BNNP Gorontalo Drg. Nur Syamsi, M.Kes sebagaimana hasil pemeriksaan kepada Pemohon Kasasi yang diberikan kepada Hakim (Judex Facti) yang menyimpulkan Pemohon Kasasi menderita gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif khususnya ATS (shabu), gangguan depresi ringan dan merekomendasikan Pemohon Kasasi untuk psikoterapi support individu, konsultasi keluarga, Psikofar, rehabilitasi medis dan sosial;
 - d. Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, Hakim (judex facti) tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dengan peredaran gelap narkoba;
4. Bahwa Hakim (*judex facti*) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan Pasal 103 Undang-Undang narkoba jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2396 K/PID.SUS/2012



5. Bahwa Penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika jo. Sema Nomor 4 Tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

A. Terhadap alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperingan/mengurangi pidana yang dijatuhkan Judex Facti/Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa dari pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan, karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada alasan meringankan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri, yaitu Terdakwa sesungguhnya juga adalah korban, sebagai pemakai dan pecandu penyalahgunaan narkotika. Namun, Terdakwa juga terbukti menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 18,6 gram yang ditempatkan dalam 10 (sepuluh) paket besar dan kecil dalam plastik kuning;

Bahwa selain itu, alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Hal tersebut merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan. Sedangkan dalam putusan *a quo* Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah mempertimbangkan dengan cukup mengenai alasan yang memberatkan dan meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa;



B. Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, sebab meskipun Terdakwa tergolong sebagai pengguna/pecandu narkoba, akan tetapi perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram lebih dominan;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, serta Pemohon Kasasi II/Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: ABDUL WARIS BAHRESTI Alias WARIS tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 2396 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Ketua Muda Pengawasan yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H., dan Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I: Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

ttd./Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338